



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**KURIKULUM PELATIHAN PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa di bidang perpajakan serta untuk mendukung tugas terutama dalam hal pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan adanya pemahaman teknis terkait dengan perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Perpajakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar peserta pelatihan dapat memenuhi kompetensi teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PELATIHAN PERPAJAKAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED
LEARNING*)
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, pemerintah menerapkan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak atas berbagai transaksi yang melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah tetap berada sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai bagian dari sistem tersebut, instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana APBN/APBD. Adapun jenis pajak yang dipotong atau dipungut meliputi:

- PPh Pasal 21 atas belanja pegawai;
- PPh Pasal 22 atas pembelian barang konsumsi maupun barang modal;
- PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa;
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengeluaran untuk jasa konstruksi serta sewa tanah dan/atau bangunan;
- PPh Pasal 26 atas imbalan kepada subjek pajak luar negeri; dan
- PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Dengan demikian, instansi pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas aspek keuangan dari penggunaan anggaran, tetapi juga wajib memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Peran aktif instansi pemerintah dalam pemotongan dan pemungutan pajak ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik. Adapun salah satu kegiatan dengan transaksi keuangan dalam jumlah besar adalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Pada proses PBJP ini mencakup perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran, yang seluruhnya berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, PBJP menjadi hal penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Dalam pelaksanaan PBJP, instansi pemerintah wajib memastikan bahwa setiap pembayaran kepada penyedia barang/jasa telah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keterkaitan antara PBJP dan kewajiban perpajakan tidak dapat dipisahkan karena dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dalam proses PBJP dapat menimbulkan risiko hukum dan fiskal bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aspek perpajakan dalam PBJP menjadi hal yang penting bagi seluruh pelaku pengadaan.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning* yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*e-learning*) dan tatap muka. Pada kelas tatap muka bertujuan pendalaman materi dengan pembahasan studi kasus sekaligus mengkonfirmasi pemahaman peserta yang diperoleh melalui pembelajaran mandiri sehingga peserta pelatihan dapat mengimplementasikan ketentuan perpajakan dalam PBJP.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APBDesa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Pelatihan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi SDM PBJ dalam memenuhi kompetensi manajerial terkait Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peserta pelatihan kompetensi Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
6. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
7. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

A. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan perpajakan dalam PBJ, terdiri dari:

1. Gambaran Umum/Kewajiban Perpajakan;
2. Instansi Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak;
3. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
4. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22;
5. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
6. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15;
7. Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
8. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final; dan
9. Kewajiban Perpajakan Terkait Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

B. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan perpajakan dalam PBJ, sebagai berikut:

- a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menerapkan ketentuan perpajakan dalam PBJ.

- b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menerapkan ketentuan perpajakan dalam PBJ.

- c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menerapkan ketentuan perpajakan dalam PBJ.

- d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Gambaran Umum/Kewajiban Perpajakan;

- 2) Instansi Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak;
 - 3) Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
 - 4) Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - 5) Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - 6) Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15;
 - 7) Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
 - 8) Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final; dan
 - 9) Kewajiban Perpajakan Terkait Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
- e. Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 9 (sembilan) JP *E-Learning* dan 7 (tujuh) JP Tatap Muka.

C. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. tes materi;
- c. *pretest*; dan
- d. *post-test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. tes materi;
- c. *pretest*; dan

d. *post-test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post-test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

D. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata Pelatihan Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC) dan <i>pretest</i>	1	-
2	Gambaran Umum/Kewajiban Perpajakan a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	1
3	Instansi Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi		
4	Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	2
5	Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 a. mempelajari bahan pembelajaran	1	

No	Materi Pembelajaran	JP E-Learning	JP Tatap Muka
	b. tes materi		
6	Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	1
7	Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	
8	Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	2
9	Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	2
10	Kewajiban Perpajakan Terkait Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri a. mempelajari bahan pembelajaran b. tes materi	1	

No	Materi Pembelajaran	JP E-Learning	JP Tatap Muka
11	Post-test	-	-
Total Jam Pelajaran		9	7

E. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *e-learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pendalaman materi melalui *e-learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, berdiskusi baik dengan para fasilitator maupun sesama Peserta.

F. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- modul;
- slide* bahan tayang;
- pre-test* dan *post-test*; dan
- video pembelajaran.

2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- modul;
- slide* bahan tayang;

- c. proyektor;
- d. laptop;
- e. *whiteboard*; dan
- f. *Flipchart*.

G. Persyaratan Peserta

Peserta dapat mengikuti Pelatihan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1; dan
2. memiliki surat tugas dari pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian/pengembangan SDM/UKPBJ/ pejabat berwenang lainnya di setiap instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal Peserta.

H. Kelulusan Pelatihan

Kategori penilaian kelulusan dengan komponen penilaian meliputi:

1. *Post-test*;
2. kehadiran;
3. keaktifan selama tatap muka; dan
4. pengerjaan buku kerja

BAB III

PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Keuangan dan Perpajakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA